

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM KEBIASAAN DI DESA BATU BANDUNG

Oleh:

Nadia Loresa

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya penerapan hukum kebiasaan dalam menyelesaikan perkara pidana di tengah masyarakat, khususnya tindak pidana pencurian, melalui musyawarah desa yang menitikberatkan pada perdamaian serta pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan hukum kebiasaan di Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, serta menganalisis faktor penyebab masyarakat dalam memilih mekanisme penyelesaian melalui hukum kebiasaan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat, dan data sekunder yang berasal dari Bahan hukum primer yang diperoleh dari kepala desa, serta masyarakat, dan Bahan hukum sekunder yang berasal dari Buku ilmiah hukum, jurnal hukum serta dokumen pendukung lainnya serta Bahan hukum tersier yang meliputi kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Inggris-Indonesia, serta ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan hukum kebiasaan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaporan oleh korban, verifikasi bukti, pemanggilan pelaku, musyawarah antara korban dan pelaku, penentuan bentuk ganti rugi, penyusunan surat perjanjian damai, pemberian wejangan oleh kepala desa, hingga penandatanganan kesepakatan perdamaian. Dalam proses tersebut, kepala desa berperan sebagai mediator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian ini mencerminkan penerapan keadilan restoratif, karena lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, penggantian kerugian korban, serta terciptanya perdamaian di tengah masyarakat dibandingkan hanya berfokus pada pemberian hukuman. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat memilih penyelesaian melalui hukum kebiasaan meliputi kuatnya hubungan kekeluargaan, tingginya kepercayaan masyarakat kepada kepala desa, proses penyelesaian yang cepat dan sederhana, serta keinginan untuk menjaga keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum kebiasaan masih memiliki peranan yang kuat dan efektif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Desa Batu Bandung karena dinilai mampu menciptakan rasa keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta memelihara hubungan baik antaranggota masyarakat.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pencurian, Hukum Kebiasaan, Penyelesaian Perkara, Keadilan Restoratif, Musyawarah Desa*

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW OF THE SETTLEMENT OF THE CRIMINAL OFFENSE OF THEFT UNDER CUSTOMARY LAW IN BATU BANDUNG VILLAGE

By:
Nadia Lorena

This study is motivated by the continued strong application of customary law in resolving criminal cases within the community, particularly theft offenses, through village deliberation (*musyawarah*), which emphasizes reconciliation and the restoration of social relationships. The study aims to examine the practice of resolving theft cases under customary law in Batu Bandung Village, Muara Kemumu District, Kepahiang Regency, and to analyze the factors that influence the community's preference for resolving such cases through customary law. This research employed an empirical juridical method using a qualitative descriptive approach. The data consisted of primary data obtained through interviews with the village head, village officials, and community members. Secondary data were derived from primary legal materials, including relevant legislation and legal documents; secondary legal materials, including legal textbooks, scholarly journals, and other supporting documents; and tertiary legal materials, including the *Indonesian Dictionary (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, legal dictionaries, English-Indonesian dictionaries, and encyclopedias. The findings indicate that the settlement of theft cases under customary law involves several stages, beginning with the victim's report, verification of evidence, summoning the offender, deliberation between the victim and the offender, determination of compensation, preparation of a peace agreement, guidance provided by the village head, and the signing of the settlement agreement. Throughout this process, the village head serves as a mediator who facilitates mutual agreement between the parties. This mechanism reflects the principles of restorative justice, as it prioritizes the restoration of social relationships, compensation for the victim's losses, and the maintenance of peace within the community rather than focusing solely on punitive sanctions. The study further reveals that several factors influence the community's preference for resolving theft cases through customary law, including strong kinship ties, high public trust in the village head, a settlement process that is simple and efficient, and the community's desire to preserve social harmony. Based on these findings, it can be concluded that customary law continues to play a significant and effective role in resolving theft offenses in Batu Bandung Village, as it is regarded as capable of promoting a sense of justice, maintaining social order, and preserving harmonious relationships among community members.

Keywords: Theft Offense, Customary Law, Dispute Resolution, Restorative Justice, Village Deliberation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut E. Utrecht, hukum merupakan kumpulan pedoman hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat, serta wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Karena itu, setiap pelanggaran terhadap pedoman tersebut dapat mengakibatkan adanya tindakan dari pemerintah atau pihak yang berwenang.¹ Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*), seperti hukum kebiasaan.²

Hukum kebiasaan merupakan sekumpulan norma yang tidak dibentuk oleh lembaga perundang-undangan, melainkan lahir dari kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat dalam kenyataannya. Kaidah-kaidah tersebut ditaati karena masyarakat menerimanya sebagai hukum, dan keberlakuannya juga dipertahankan oleh otoritas sosial di luar lembaga pembentuk undang-undang.³

¹ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum* (Jawa Timur: Qiara Media, 2019).

² Dkk Klara Dawi, Sy Muahmmad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie, "Pengakuan Hukum Yang Hidup Dan Asas Legalitas Dalam KUHP Nasional: Kajian Perbandingan Antara Indonesia Dan Belanda," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5 (2025), <https://share.google/W63HH4i7owwBA8QSm>.

³ Admin, "Kebiasaan Sebagai Sumber Hukum," Universitas Medan Area, 2022, <https://share.google/j5smflsDLeNAN1ciK>.

E. Utrecht berpendapat bahwa hukum kebiasaan merupakan sekumpulan norma yang, meskipun tidak dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang, tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat.⁴

Seiring dengan perkembangan masyarakat, berbagai bentuk pelanggaran hukum masih kerap terjadi dan sulit untuk dihindari. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang cukup menonjol adalah tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berdampak pada rasa tidak aman, ketidaknyamanan, serta keresahan sosial di masyarakat. Tingginya Tingkat pencurian disuatu daerah sering menjadi tanda tanya persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, serta lemahnya kontrol sosial seringkali menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencurian.

Unsur utama pencurian mencakup niat untuk mengambil barang orang lain, pengambilan tanpa izin, dan peralihan kepemilikan dari pemilik asli ke pelaku. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, tindak pidana pencurian telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dapat dihukum penjara hingga lima tahun atau denda maksimum

⁴ “Contoh Dan Pengertian Kebiasaan (Hukum Adat) Menurut Para Ahli,” n.d., <https://share.google/yRTToKiCgE6PX328h>.

sembilan ratus rupiah. Oleh karena itu, hukuman dalam KUHP memberikan konsekuensi yang tegas bagi pelaku pencurian.⁵

Di Indonesia, pencurian adalah tindak pidana dengan jumlah tertinggi menurut laporan kepolisian dan data peradilan. Kasus pencurian, baik biasa, berat, maupun dengan kekerasan, mendominasi sistem peradilan setiap tahun.

Secara yuridis, setiap tindak pidana pencurian pada dasarnya harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana formal dengan melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Namun dalam kenyataannya, penyelesaian tindak pidana pencurian tidak selalu ditempuh melalui jalur formal tersebut. Di berbagai wilayah, terutama di lingkungan masyarakat pedesaan, masih terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme non-formal, yaitu berdasarkan hukum kebiasaan. Proses penyelesaian ini umumnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan kepala desa atau perangkat desa, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai serta memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

⁵ Jurnal Tahqiq, "ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN : TINJAUAN HUKUM" 18, no. 1 (2024): 98–108.

Fenomena tindak pidana pencurian tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga di desa-desa, termasuk di Kabupaten Kepahiang, terutama di Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu. Berdasarkan Data real yang diperoleh dari data kasus putusan pengadilan negeri kabupaten kepahiang, dapat digolongkan sebagai salah satu wilayah dengan tingkat pencurian yang relatif tinggi. Hal ini terlihat dari meningkatnya laporan masyarakat mengenai berbagai kasus pencurian, seperti hasil pertanian, kendaraan bermotor, dan barang berharga lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencurian telah menjadi masalah sosial yang serius dan membutuhkan penanganan yang menyeluruh, baik melalui jalur hukum formal maupun pendekatan sosial dalam masyarakat.

Untuk memperjelas kondisi tersebut, berikut disajikan data jumlah kasus pencurian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kepahiang.

No.	Tahun	Jumlah Kasus Pencurian (Putusan)
1.	2021	28 Kasus
2.	2022	17 Kasus
3.	2023	25 Kasus
4.	2024	15 Kasus
5.	2025	13 Kasus

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (PN Kepahiang)

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Kepahiang cenderung fluktuatif tetapi tetap signifikan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian di Kabupaten Kepahiang masih cukup tinggi dan merupakan masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat, tidak semua kasus pencurian ditangani melalui jalur formal seperti proses peradilan pidana. Sebagian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan seperti di Desa Batu Bandung Kecamatan muara kemumu, masih menggunakan cara penyelesaian non-formal, yaitu melalui hukum kebiasaan yang melibatkan kepala desa atau perangkat desa setempat. Cara ini didasarkan pada nilai kekeluargaan, kearifan lokal, serta keinginan untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Sebagai contoh kasus nyata yang terjadi sekitar dua bulan yang lalu, terdapat peristiwa pencurian hasil kebun kopi yang belum sempat dipanen milik warga di Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu. Pelaku yang merupakan warga setempat tidak langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, melainkan permasalahan tersebut diselesaikan melalui musyawarah desa yang melibatkan kepala desa serta perangkat desa. Dalam peristiwa tersebut, pelaku diminta untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, dengan kesanggupan si pelaku yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah). Oleh karena itu, pelaku membuat surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk membayar kerugian tersebut serta tidak mengulangi

perbuatannya. Dengan demikian, kasus tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum formal.

Kondisi ini menunjukkan adanya dua mekanisme penyelesaian antara dua praktik hukum yang berjalan berdampingan di masyarakat, yaitu hukum formal yang ditetapkan oleh negara dan hukum non-formal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (*living law*). Dalam konteks ini, kepala desa atau perangkat desa setempat memegang peranan penting sebagai mediator, fasilitator, sekaligus penjaga keseimbangan sosial, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada kasus pencurian di Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, khususnya terkait penyelesaian tindak pidana tersebut oleh Kepala desa dan perangkat desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik penyelesaian tersebut serta menganalisis faktor penyebab masyarakat dalam memilih mekanisme hukum kebiasaan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam upaya pencegahan serta penguatan kontrol sosial terhadap tindak pidana pencurian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penyelesaian kasus tindak pidana pencurian berdasarkan hukum kebiasaan di Desa Batu Bandung?

2. Apa faktor penyebab masyarakat dalam memilih penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum kebiasaan di Desa Batu Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami praktik penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan hukum kebiasaan di Desa Batu Bandung.
2. Untuk menganalisis factor penyebab penerapan hukum kebiasaan dalam penyelesaian perkara pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dan hukum kebiasaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan konsep penyelesaian perkara pidana yang berbasis kearifan lokal, terutama yang berkaitan dengan praktik penanganan tindak pidana pencurian di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme serta nilai-nilai yang terkandung dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui hukum kebiasaan, sehingga dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum dan memelihara keharmonisan sosial.

b. Bagi aparat atau perangkat desa

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penerapan serta pengembangan penyelesaian perkara pidana yang adil, efektif, dan selaras dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

c. Bagi penegak hukum

Penelitian Menyajikan gambaran mengenai praktik hukum kebiasaan sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang dapat berjalan selaras dengan hukum formal.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai praktik penyelesaian tindak pidana pencurian berdasarkan hukum kebiasaan di Desa Batu Bandung. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, khususnya dalam menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum kebiasaan serta faktor-faktor yang memengaruhi pilihan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.